



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- A.Sumardin bin Ibadi Ali**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon I;
- Juniati binti Ibadi Ali**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon II;
- Povi Hindarti binti Ibadi Ali**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon III;
- Syahrul Effendi bin Ibadi Ali**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Prumnas Pabittei 1 Kelurahan Pematang Gubemur Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa Insidentil kepada **A. Sumardin bin Ibadi Ali** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 14 Oktober 2019 Yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 53/SK/94/Pdt.P/2019 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.AGM



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.AGM mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1971 telah menikah seorang yang bernama **Ibadi Ali bin Alipantan** dengan istrinya bernama **Subainah binti Yuna** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/1971, tertanggal 01 September 1971;
2. Dalam pernikahan tersebut **Ibadi Ali bin Alipantan** dengan istrinya bernama **Subainah binti Yuna** telah memiliki 5 orang anak yang bernama:
 1. **A.Sumardin bin Ibadi Ali**
 2. **Titi Mardiani binti Ibadi Ali**
 3. **Juniati binti Ibadi Ali**
 4. **Povi Hindarti binti Ibadi Ali**
 5. **Syahrul Effendi bin Ibadi Ali**
3. Bahwa **Ibadi Ali bin Alipantan** meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 13 Agustus 2013 dan istrinya **Subainah binti Yuna** meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 24 Oktober 2001;
4. Bahwa anak kedua yang bernama **Titi Mardiani binti Ibadi Ali** yakni anak dari **Ibadi Ali bin Alipantan** dan **Subainah binti Yuna** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2014;
5. Bahwa **Titi Mardiani binti Ibadi Ali** semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.AGM



6. Bahwa **Titi Mardiani binti Ibadi Ali** meninggal dengan meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:

1. **A.Sumardin bin Ibadi Ali**
2. **Juniati binti Ibadi Ali**
3. **Povi Hindarti binti Ibadi Ali**
4. **Syahrul Effendi bin Ibadi Ali**

7. Bahwa **Titi Mardiani binti Ibadi Ali** telah meninggalkan harta yang berupa tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0318 01-015731-50-2 dan Tabungan Pensiun di PT. TASPEN PERSERO;

8. Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah **Titi Mardiani binti Ibadi Ali** dan mohon untuk di tetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **Titi Mardiani binti Ibadi Ali**;

9. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Arga Makmur ini adalah untuk mengurus tabungan BRI dengan Nomor Rekening 0318 01-015731-50-2 dan Tabungan Pensiun di PT. TASPEN PERSERO milik almarhumah **Titi Mardiani binti Ibadi Ali**;

10. Bahwa Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah (**Titi Mardiani binti Ibadi Ali**), telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2014;
3. Menyatakan orang tua kandung Almarhumah (**Titi Mardiani binti Ibadi Ali**) yang bernama **Ibadi Ali bin Alipantan** dan **Subainah binti Yuna** telah meninggal dunia;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Almarhumah (**Titi Mardiani binti Ibadi Ali**) adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.AGM



1. **A.Sumardin bin Ibadi Ali**
2. **Juniati binti Ibadi Ali**
3. **Povi Hindarti binti Ibadi Ali**
4. **Syahrul Effendi bin Ibadi Ali**

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakilkan dengan kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1709033110720001 tanggal 16 Maret 2017 atas nama A.Sumardin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P1);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1709035306760001 tanggal 06 Oktober 2012 atas nama Juniati Bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P2);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1709036502800001 tanggal 01 Agustus 2018 atas nama Povi Hindarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara,

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.AGM



- yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P3);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671061002860014 tanggal 25 Mei 2015 atas nama Syarul Efendi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P4);
 - Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1709030309130001 tanggal 28 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P5);
 - Foto copy Silsilah Keluarga 16 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P6);
 - Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 470/07/KET/TP/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, atas nama Ibadi Ali yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P7);
 - Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 470/05/KET/TP/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, atas nama Subainah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P8);
 - Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 470/06/KET/TP/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, atas nama Titi Mardiani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.AGM



Bengkulu Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P9);

b. Bukti Saksi :

1. **Barlian Arili bin Alwi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan saudara-saudaranya, karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibadi Ali bin Alipantan dan Subainah binti Yuna yang merupakan orang tua dari Pemohon, almarhum Ibadi Ali dengan Subainah telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ibadi Ali telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013, sedangkan Subainah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2001;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Ibadi Ali dengan Subainah telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Sumardin bin Ibadi Ali
 2. Titi Mardiani
 3. Juniati binti Ibadi Ali
 4. Povi Hindarti binti Ibadi Ali dan
 5. Syarul Effendi bin Ibadi Ali, namun anak yang bernama Titi Mardiani telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2014 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Titi Mardiani bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru Madrasah), dan dia tidak pernah menikah atau pun mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhuma semasa hidup ada memiliki tabungan di bank BRI;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.AGM



- Bahwa selain keempat orang saudara tersebut almarhumah tidak meninggalkan ahli waris lain;
- Bahwa Titi Mardiani tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus tabungan BRI dan tabungan Pensiun di PT Taspen Persero yang ditinggalkan oleh Tuti Mardiani;

2. **Dasmiri bin Darwis**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan keluarganya, karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibadi Ali bin Alipantan dan Subainah binti Yuna yang merupakan orang tua dari Pemohon, almarhum Ibadi Ali dengan Subainah telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ibadi Ali telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013, sedangkan Subainah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2001;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Ibadi Ali dengan Subainah telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Sumardin bin Ibadi Ali
 2. Titi Mardiani binti Ibadi Ali
 3. Juniati binti Ibadi Ali
 4. Povi Hindarti binti Ibadi Ali dan
 5. Syarul Effendi bin Ibadi Ali, namun anak yang bernama Titi Mardiani telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2014 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Titi Mardiani bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru Madrasya), dan dia tidak pernah menikah atau pun mengangkat anak;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.AGM



- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah semasa hidup ada memiliki tabungan di bank BRI;
- Bahwa selain keempat orang saudara tersebut almarhumah tidak meninggalkan ahli waris lain;
- Bahwa Titi Mardiani tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus tabungan BRI dan tabungan Pensiun di PT Taspen Persero yang ditinggalkan oleh Tuti Mardiani;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.AGM



Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris, maka Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Titi Mardiani binti Ibadi Ali dengan mendalilkan bahwa Titi Mardiani binti Ibadi Ali telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Oktober 2014, sebagai alasan hukum untuk pengurusan hak milik dari harta yang ditinggalkan Titi Mardiani binti Ibadi Ali berupa tabungan di Bank BRI;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penetapan ahli waris yang dikemukakan oleh Pemohon adalah adanya hubungan antara Pemohon dengan Titi mardiani binti Ibadi Ali, berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, perlu dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan darah atau hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Titi mardiani binti Ibadi Ali?
2. Apakah pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam?
3. Apakah ada halangan *syar'a* yang menjadi penghalang para ahli waris menjadi ahli waris dari pewaris?

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.AGM



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bardian Arili bin Alwi dan Dasmiri bin Darwis yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.9, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan foto kopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 –P.5 yang merupakan Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon benar berdomisili di wilayah Pengadilan Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang merupakan Foto copy Silsilah keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhuma Titi Mardiani binti Ibadi Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 dan P8 tersebut, terbukti pula ayah kandung almarhumah bernama Ibadi Ali bin Alipantan dan Ibu kandung bernama Subainah binti Yuna adalah ahli waris dari Almarhumah

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.AGM



Titi Mardiani, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang merupakan Foto copy Kutipan Akta Kematian yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti bahwa Titi Mardiani binti Ibadi Ali, telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Titi Mardiani dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Titi Mardiani bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Dusun 1 Desa Talang Pauh, karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan Almarhum Titi Mardiani dan dari keterangan kedua saksi mereka mengetahui semasa hidup Almarhumah Titi Mardiani memiliki tabungan pada bank BRI dengan Nomor Rekening 0318 01-015731-50-2 dan Tabungan Pensiun di PT Taspen Persero dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.AGM



menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, A Sumardin bin Alipantan (saudara kandung), Pemohon II Juniati binti Alipantan (saudara kandung), Pemohon III Povi Hindarti binti Alipantan (saudara kandung) dan Pemohon IV Syahrul Effendi bin Alipantan (saudara kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Titi Mardiani;
- Bahwa Almarhum Titi Mardiani telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 di Dusun 1 Desa Talang Pauh;
- Bahwa kematian Almarhum bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Titi Mardiani terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 begitu juga dengan ibu kandung almarhum Titi Mardiani yaitu hari Rabu tanggal 24 Titi Mardiani Oktober 2001;
- Bahwa almarhumah semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Titi Mardiani binti Ibadi Ali tidak mempunyai anak angkat ataupun meninggalkan wasiat;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Titi Mardiani memiliki tabungan pada BRI;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Tabungan Almarhumah Titi Mardiani dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.AGM



perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Titi Mardiani;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Titi Mardiani, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Titi Mardiani binti Ibadi Ali meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 di Dusun I Desa Talang Pauh, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Titi Mardiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Titi Mardiani binti Ibadi Ali dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.AGM



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah (Titi Mardiani binti Ibadi Ali) masing - masing bernama:
 1. A. Sumardin bin Ibadi Ali (saudara kandung);
 2. Juniati binti Ibadi Ali (saudara kandung);
 3. Povi Hindarti binti Ibadi Ali (saudara kandung);
 4. Syahrul Effendi bin Ibadi Ali (saudara kandung);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Dra. Nurmalis M sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Dra. Nurmalis M

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.AGM



Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
 - Panggilan : Rp140.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

tera

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)